



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 974.9/125 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019, maka perlu menetapkan Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

↓ → dx

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Kementerian Hukum dan Kebudayaan  
Revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 44381

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 50494

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579)

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang  
Cara Pembuatan Dan Pembuatan Insentif Pemungutan  
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101)

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang  
Pangalasan Ketetapan Daerah (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 44, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 6132)

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangrehaja Nomor 13 Tahun  
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Kabupaten Pangrehaja (Lembaran Daerah Kabupaten  
Pangrehaja Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 54)

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pangrehaja Nomor 18 Tahun  
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Pangrehaja Tahun 2017 Nomor 18)

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangrehaja Nomor 19 Tahun  
2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Pangrehaja Tahun 2018 Nomor 19)


15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006  
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Daerah  
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011  
tentang Pedoman Kerja Atas Rencana Menteri Dalam  
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Penyelenggaraan  
Keuangan Daerah

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN KESATU : Perhatian dan Bantuannya Insentif Kemandirian Berusaha Daerah yang Didukung Dana Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Laporan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini.
- KEDUA : Rencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diklat Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KETIGA : Perubahan Insentif Peningkatan Kinerja Pegawai sebagai insentif dalam Diklat Kerja dan Anggaran pada pertanggungjawaban daerah lainnya yang terdapat pada masing-masing aparat dalam kabupaten sebagaimana tercantum pada operasional pertanggungjawaban daerah.
- KEEMPAT : Perubahan Insentif Peningkatan Kinerja Pegawai sebagaimana tercantum pada pasal 14 ayat 1 dan 2 Peraturan Bupati Purbalingga Tahun 2019 yang telah ditetapkan pada awal tahun berjalan.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada tahun berjalan menunjukkan peningkatan yang signifikan, maka jumlah insentif pertanggungjawaban daerah diberikan tidak sebesar jumlah yang ditetapkan.
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2019 yang belum diberikan, insentif tersebut diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Dana Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah insentif pertanggungjawaban Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diklat Kerja dan Anggaran Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui rekening biaya Pertanggungjawaban Daerah.
- KESEMPULAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 11 Desember 2019  
BUPATI PURBALINGGA  
WAJIB BUPATI  
  
DYAN HARYONO PRATOMO

- Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:
- 1. Inspektur Inspektor Daerah Kabupaten Purbalingga
- 2. Kepala BAKPUBALINGGA Kabupaten Purbalingga
- 3. Kepala BAREUDA Kabupaten Purbalingga
- 4. Kepala DPH Kabupaten Purbalingga
- 5. Kepala Bagian Hukum dan Kebijakan Purbalingga

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar-kecilnya peranan dan tanggung jawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan retribusi daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2019 yang belum diberikan, insentif tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan Bupati ini.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui rekening Biaya Pemungutan Retribusi Daerah.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
WAKIL BUPATI,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 12.1/2019  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG  
 DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target pencapaian dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Kinerja dibandingkan pertumbuhan pendapatan insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Pd. Bupati Purbalingga	7,5% x Insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Setoran Daerah Kabupaten Purbalingga	4,0% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Kepala DPH Kabupaten Purbalingga	3,5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Setoran BPH Kabupaten Purbalingga	3,0% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	2,75% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6.	Kepala Seksi Pengolahan Sampah pada Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	2,25% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Pelaksana pada Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	1,75% Insentif pemungutan Retribusi Pemungutan Sampah pada Dinas/Linstal. Pemukiman dan Pemukiman

BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 974.9/125 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG  
 DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
 DAERAH YANG DIKELOLA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5% dikalikan dengan target penerimaan dari tiap jenis Retribusi Daerah.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1.	Plt. Bupati Purbalingga	:	7 % x Insentif pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	:	4 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Kepala DLH Kabupaten Purbalingga	:	3,5 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Sekretaris DLH Kabupaten Purbalingga	:	3 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	:	2,75 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	:	2,25 % x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	:	77,5% Insentif pemungutan Retribusi Pengambilan Sampah pada Dinas/Instansi, Perusahaan dan Perumahan

Plt. BUPATI PURBALINGGA  
 WAKIL BUPATI,

  
 DYAH HAYUNING PRATIWI